

Rekonstruksi Makna *Fazfar Bi Dhāt Al-Dīn* Melalui Teori Mubādalah di Dusun Dengok Paciran Lamongan

Fathoniz Zakka¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya; Email:fathoniz@uinsa.ac.id

**Correspondence*

Received: 2024-04-05; Accepted: 2024-04-10; Reviewed: 2024-05-01; Published: 2024-06-30

Abstract—*Everyone has their own criteria when it comes to choose a life partner. In the book of Sunan Al-Darimi index number 2216 the Prophet mentions four good criteria used as a reference, namely religion, appearance, wealth, and lineage. Problems arise when the hadith is only understood textually, when men have the authority to choose a partner while women do not. So, it will be interesting if the intent of the hadith is examined using the Mubādalah theory on this case. This study uses a qualitative method by using the book of Sunan al-Darimi as the main source. The research becomes even more interesting because it was complemented by case studies of a number of people from the hamlet of Dengok, Lamongan who still hold the tradition of women applying to men first. The results of this study indicate that the hadith in the book of Sunan al-Darimi index number 2216 is valid and can be used as evidence. A number of people in the hamlet of Dengok Lamongan practice the tradition of women proposing to men for various reasons. One of them is because men were believed to be the backbone of the family to earn a living. If this tradition was related to the hadith in the book of Sunan al-Darimi index number 2216 and its meaning was reconstructed using the Mubādalah theory, it can be justified. One of the strong arguments is because the Prophet SAW. was once proposed by a woman named Siti Khadijah.*

Keywords: *Sunan al-Darimi 2216; choose a life partner; Mubādalah; tradition*

Abstrak—*Setiap orang memiliki kriteria masing-masing dalam hal memilih pasangan hidup. Di dalam kitab Sunan Al-Darimi nomor indeks 2216 Nabi menyebutkan empat kriteria yang baik untuk dijadikan acuan, yakni agama, paras, harta, dan garis keturunan. Permasalahan muncul ketika hadis tersebut hanya dipahami secara tekstual, yakni ketika laki-laki mempunyai otoritas untuk memilih pasangan sementara perempuan tidak. Maka dalam hal ini akan menjadi menarik jika maksud hadis tersebut diteliti menggunakan teori Mubadalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjadikan kitab Sunan al-Darimi sebagai sumber utama. Penelitian menjadi semakin menarik lantaran dilengkapi dengan studi kasus sejumlah masyarakat dusun Dengok, Lamongan yang masih memegang tradisi wanita melamar pria terlebih dahulu. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadis dalam kitab Sunan al-Darimi nomor indeks 2216 tersebut berstatus sahih dan bisa dijadikan hujjah. Sejumlah masyarakat di dusun Dengok Lamongan mempraktikkan tradisi wanita melamar laki-laki dengan berbagai alasan. Salah satunya karena laki-laki dipercaya sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah. Apabila tradisi ini dikaitkan dengan hadis dalam kitab Sunan al-Darimi nomor indeks 2216 dan direkonstruksi maknanya menggunakan teori Mubādalah maka bisa dibenarkan. Salah satu argumentasi yang kuat ialah karena Nabi SAW. sendiri pernah dilamar oleh seorang wanita bernama Siti Khadijah.*

Kata Kunci: *Sunan al-Darimi nomor indeks 2216; memilih pasangan; Mubādalah; Tradisi.*

A. Pendahuluan

Persoalan gender tetap menjadi topik diskusi yang signifikan di Indonesia hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh tradisi yang masih cenderung patriarkal di berbagai sektor. Di dalam rumah tangga, misalnya, seorang istri yang ingin berkarir harus memperoleh izin dari suaminya, dan meskipun bekerja di luar rumah, istri juga masih dibebani dengan tugas-tugas domestik seperti memasak dan mengurus anak. Selain itu, bidang pekerjaan yang didominasi oleh perempuan seringkali diidentifikasi dengan sektor-sektor yang dianggap kurang prestisius atau dependen, seperti perawat, pelayan, dan lain sebagainya.¹

Dalam diskursus hadis *fazfar bi dhāt al-dīn*, terjadi pemahaman atas sebuah riwayat tentang memilih pasangan hidup yang menimbulkan ketimpangan gender. Laki-laki lebih bebas memilih perempuan, sedangkan perempuan dibatasi ruang geraknya untuk menentukan pilihan. Sikap yang demikian ini disebabkan oleh pemahaman mereka atas teks hadis tentang kriteria perempuan idaman yang dimaknai secara tekstualis. Dalam hadis tersebut seakan-akan perempuan menjadi objek yang dipilih sementara laki-laki menjadi subjek yang memilih. Berikut bunyi hadis tersebut:

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَنبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَنْكُحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ: لِلدِّينِ، وَالْجَمَالِ، وَالْمَالِ، وَالْحَسَبِ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِثُ يَدَاكَ"²

Ṣadaqah ibn al-Faḍl telah menceritakan kepada kami dari Yaḥyā ibn Saʿīd dari ʿUbayd Allāh dari Saʿīd ibn Abū Saʿīd dari bapaknya dari Abū Hurairah Ra. dari Nabi SAW. Beliau bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena agamanya, karena kecantikannya, karena hartanya, dan karena kemuliaannya (nasabnya). Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

Hadis tersebut, jika dipahami secara literal, menunjukkan bahwa laki-laki memiliki otoritas untuk memilih pasangan berdasarkan empat kriteria wanita yang dianggap baik menurut Nabi. Namun, dalam kenyataannya, hadis ini tidak selalu diterapkan demikian di semua komunitas Muslim. Misalnya, di dusun Dengok, Lamongan, justru terjadi sebaliknya. Di sana, perempuan juga memiliki peran sebagai subjek yang berhak memilih pasangan.³ Tradisi ini dikenal sebagai tradisi "ngunggah-ngungguhi" oleh masyarakat di Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang. Fenomena ini tidak dapat dianggap sebagai ketimpangan gender atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang sangat menekankan egalitarianisme. Hal ini didukung oleh berbagai ayat dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang secara substansial menyatakan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki potensi yang sama untuk menjadi hamba yang bertakwa.⁴ Selain itu, pemahaman masyarakat Indonesia, khususnya di dusun Dengok, Lamongan, mengenai konsep "baik agamanya" masih belum sepenuhnya terbuka. Hal ini disebabkan oleh kekhasan budaya masyarakat dusun Dengok yang memiliki entitas etnik dan kekhususan kultural yang unik, dengan stereotip dan stigma tertentu.⁵ Selama ini banyak orang

¹ Pamela Abbott dan Roger Sapsford, *Women and Social Class* (London: Tavistock, 1987), 55: Echy Rosaliana Putri, *Permasalahan Gender di Indonesia*, www.kompasiana.com, diakses pada 21 Oktober 2019 Pukul 14.30 WIB.Kompas.

² Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Raḥmān ibn al-Faḍl ibn Bahrām ibn ʿAbd al-Ṣamad al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, Vol. 3, No. Indeks: 1466 (Saudi Arabia: Dār al-Mughni, 2000), 1387.

³ Seperti yang terjadi di kecamatan Bekasri, Mantup, Karanggeneng, Sambeng, Kembangbahu, bluluk, Sukarame, Modo, Ngimbeng, Sugio, Tikung. Nur Qibtiyah, *Tradisi perempuan meminang laki-laki di Lamongan* (Surabaya: Unesa,2014),12. <http://www.academia.edu>, Tradisi perempuan meminang laki-laki di Lamongan. *Jurnal mahasiswa Unesa.a.id*. Indi Rahma Winona, *Tata Upaca Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongn*, e-Journal. Volume 02 Nomor 02 Tahun 2013, edisi yudisium periode Mei 2013.

⁴ Sarifa Suhra, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam*, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13 No. 2 Desember 2013, 374.

⁵ HasanAlwi.. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. III. Jakarta: Depdiknas RI dan Balai Pustaka, 2001.

yang memaknai “beragama dengan baik” dengan beragama Islam, bernama Islami, memiliki kapasitas keilmuan Islam yang mumpuni, dan seterusnya.⁶

Dalam upaya membina rumah tangga yang bertujuan untuk mewujudkan kesakinahan, kemawadahan, dan ke-rahmah-an, sekadar mempertimbangkan aspek-aspek tersebut saja tidaklah cukup. Diperlukan pula kesalehan dalam pelaksanaan ibadah, baik secara vertikal (kesalehan ritual) maupun horizontal (kesalehan sosial). Pertanyaan penting yang perlu segera dijawab adalah bagaimana menjembatani kontradiksi antara pemahaman masyarakat dusun Dengok, Lamongan, terhadap hadis tersebut dan prinsip egalitarianisme dalam Islam, serta bagaimana memahami maksud dari *fazfar bi dhāt al-dīn* dengan menggunakan teori metode Mubādalah. Teori ini dapat memberikan pemahaman bahwa hadis tersebut juga ditujukan kepada perempuan dalam memilih pasangan hidup. Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk memilih pasangan hidup sesuai dengan hadis tersebut. Selain teori Mubādalah, teori psikoanalisis Karen Horney juga digunakan untuk memaknai idealnya sosok yang cantik, bangsawan, kaya, dan baik agamanya, dengan mempertimbangkan pengaruh anatomi biologis dan budaya setempat.

B. Metodologi penelitian

Penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) adapun cara kerjanya adalah mengacu pada literatur yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Sunan al-Darimi karya imam al Darimi no indeks 2216 adalah sumber utama penelitian ini, disamping itu sarh hadis yang menjadi penunjang untuk memahi hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Darimi tersebut dijadikan sumber sekunder. Data yang sudah diperoleh diolah menggunakan metode deskripsi - analitis, data disajikan secara apa adanya, kemudian dianalisis menggunakan sarh hadis sehingga mendapatkan pemahaman yang sempurna sebelum disandingkan dengan metode mubadalah.

Ada dua teori yang digunakan dalam kajian ini sebagai alat analisis data. Pertama. Mubadalah teori ini diperkenalkan pada awalnya untuk memahami sebuah ayat yang bisa ditafsirkan secara progresif untuk keadilan gender dalam islam teori ini dibahas tuntas oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Alquran dan hadis adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan jadi teori yang bisa digunakan untuk memahami ayat Alquran seharusnya bisa juga digunakan untuk memahami hadis.

Adapun teori yang kedua adalah living hadis adalah sebuah gagasan yang mencoba untuk menghubungkan ajaran-ajaran Islam dengan konteks kehidupan sehari-hari dan perkembangan zaman yang terus berubah. Ini adalah pendekatan yang berfokus pada cara menerapkan ajaran Islam dalam situasi-situasi kehidupan yang berubah seiring berjalannya waktu. Pada kajian kali ini fokusnya ada di desa Dengok Paciran Lamongan, di desa ini perempuanlah yang malamar seorang laki-laki. Maka diharapkan dari kedua teori terserbut bisa melahirkan pemahaman baru atas keadilan gender dalam Islam.

C. Dusun Dengok Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Dusun Dengok Kandangsemangkon terletak di Kecamatan Paciran, Lamongan, dan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pusat perdagangan karena kedekatannya dengan laut. Aktivitas bisnis utama yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat adalah perdagangan. Konon, sebelum berubah nama menjadi Dengok Kandangsemangkon, desa ini dikenal dengan nama Martamu. Nama tersebut dipilih karena desa ini sering dikunjungi oleh para saudagar untuk berdagang. Sementara itu, "Mangkon" merujuk pada sebuah pelabuhan kecil di desa tersebut yang berfungsi sebagai gerbang utama untuk memasuki Martamu dari jalur laut. Dalam bahasa Jawa,

⁶ Nurun Najwah, Kriteria Pasangan Hidup: Kajian Hermeneutis, Jurnal Ilmu-ilmu Alquran dan Hadis, Vol. 17 No. 1 Januari 2016, 116

"mangku" berarti menjamu atau menyambut, dan pelataran pasir yang luas di Mangkon sering digunakan untuk menyambut para pendatang, serta dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bermain sepak bola atau berolahraga bela diri.

Sejarah desa ini cukup panjang dan menyimpan tragedi yang kelam. Dikisahkan bahwa suatu ketika, seorang saudagar mengunjungi desa tersebut dan terkesan dengan keindahannya. Ia ingin mengetahui nama desa itu dan bertanya kepada seorang anak kecil yang sedang bermain di Mangkon. Namun, jawaban polos anak tersebut "iki desa Matamu, pak" (ini desa Matamu, pak)—dianggap menghina oleh sang saudagar, yang kemudian membunuh anak tersebut. Seorang warga yang kebetulan melintas menyaksikan kejadian ini dan segera melaporkannya kepada penduduk lainnya. Warga desa berbondong-bondong menuju lokasi kejadian sambil berkata, "ayo dengok-ayo dengok" (ayo lihat-ayo lihat). Namun, mereka terlambat, dan anak malang tersebut sudah ditemukan tak bernyawa. Anak itu kemudian dikuburkan di Mangkon, tempat terjadinya tragedi, sebagai pengingat akan peristiwa tersebut. Tragedi ini diyakini oleh masyarakat setempat sebagai asal mula pergantian nama dari Dusun Martamu menjadi Dusun Dengok.⁷

1. Letak Geografis

Desa Kandangsemangkon memiliki luas wilayah kurang lebih 457,9 Ha. dan bisa dibagi menjadi tiga karakteristik wilayah daratnya yaitu: tegal/ladang 287 Ha, pemukiman 140 Ha dan lainnya 59 Ha yang terdiri atas lapangan umum, pasar, tambak, kuburan dan fasilitas lainnya. Batas wilayah administrasi Desa Kandangsemangkon kecamatan Paciran ialah: sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dadapan Kecamatan Solokuro, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Paciran Kecamatan Paciran. Desa Kandangsemangkon terdiri dari 2 Dusun Kandang dan Dusun Dengok dengan 2 kepala Dusun, 13 Rukun Warga dan 31 Rukun Tetangga. Sedang kondisi topografi Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran adalah datar dan termasuk lebih rendah dibanding dengan Dusun lainnya, dengan kondisi wilayah Desa di sebelah utara berbatasan dengan laut jawa.⁸

2. Letak Demografis

Pada Januari 2014 data administrasi desa menyebutkan jumlah penduduk Desa Kandangsemangkon terdiri dari 1627 kepala keluarga, dengan jumlah total 7875 jiwa, dengan rincian 3985 laki-laki dan 3890 perempuan². Jarak tempuh antara Desa Kandangsemangkon dan kecamatan adalah 5 km. Jarak tersebut hanya ditempuh sekitar 10 menit saja. Adapun jarak untuk bisa ke kabupaten ialah 45 km. Jarak ini membutuhkan waktu setengah jam. Masyarakat di desa Kandangsemangkon hidup bersebelahan dengan laut Jawa. Hal ini yang menjadikan alasan mengapa masyarakat desa Kandangsemangkon, terutama masyarakat di dusun Dengok lebih memilih menjadi seorang nelayan. Profesi tersebut tetap dipertahankan meskipun kecamatan Paciran sudah disesaki oleh industri dan pariwisata.

3. Fenomena Perempuan Melamar Laki-laki

Tradisi perempuan melamar laki-laki terlebih dahulu masih berlangsung di setidaknya 11 kecamatan di Kabupaten Lamongan. Kecamatan-kecamatan tersebut antara lain Mantup, Karanggeneng, Kembangbahu, Sambeng, Sukorame, Bluluk, Modo, Tikung, Ngimbang, Sugio, dan beberapa kecamatan lainnya. Namun, tradisi ini mulai memudar di daerah-daerah lain di Kabupaten Lamongan (16 kecamatan). Salah satu alasan utama kemunduran tradisi ini adalah

⁷ Facebook Sejarah Lamongan, Sejarah desa Dengok Kandangsemangkon kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, <https://www.facebook.com/54290264574/posts/sejarah-desa-dengok-kandang-semangkon-kecamatan-paciran-kecamatan-lamongan-jawa>, diakses pada Senin 08-08-2022, 16:00 WIB.

⁸ Imam, wawancara di rumah pak imam di dusun Dengok, 24 Maret 2022

rasa malu yang dirasakan oleh masyarakat jika mereka masih melakukannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rasa malu ini, salah satunya adalah pengaruh tradisi dari luar daerah yang masyarakatnya cenderung lebih terbuka dan modern dalam pola pikir. Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan mereka untuk mengadopsi pemikiran yang lebih modern dan tidak lagi konservatif. Selain itu, tren sosial saat ini, seperti berpacaran dengan teman kuliah yang tinggal di luar Lamongan, turut mendorong perubahan ini.

Perubahan tersebut menyulitkan peneliti dalam mencari narasumber, data, dan informasi mengenai adat istiadat perempuan yang melamar laki-laki. Namun, karena peneliti berdomisili dekat dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan, seperti Mantup, Sugio, dan Tikung, maka peneliti akhirnya berhasil menemukan data dari salah satu mahasiswa asal Paciran, Lamongan. Mahasiswa tersebut berbagi pengalaman bahwa ia telah mengikuti ritual lamaran di mana pihak perempuan yang terlebih dahulu melamar laki-laki.

4. Proses Lamaran

Di dalam berbagai karya Ilmiah disebutkan bahwa lamaran bisa disebut sebagai budaya yang mempunyai paling tidak tiga corak sebagai gejala, yaitu: wujud budaya yang kompleks berupa ide dan norma; wujud budaya yang kompleks berupa tindakan atau aktivitas masyarakat; dan wujud budaya yang berupa hasil karya.⁹ Proses lamaran yang dilakukan secara normatif di desa ini biasanya melibatkan dua hingga tiga tahapan. Tahap pertama disebut "njaluk," di mana keluarga pihak perempuan mengunjungi keluarga pihak laki-laki untuk mengonfirmasi niat mereka melamar dan berharap putra keluarga tersebut menjadi suami putri mereka. Istilah "njaluk" berasal dari bahasa Jawa yang berarti "meminta." Pada tahap ini, keluarga perempuan membawa gula dan kopi mentah yang belum disangrai dan ditumbuk, yang melambangkan awal dari sebuah permulaan. Filosofi di balik membawa kopi mentah ini adalah karena dalam budaya Lamongan, minum kopi di pagi hari merupakan rutinitas sebelum memulai aktivitas sehari-hari. Meskipun demikian, tahap "njaluk" ini belum dianggap sebagai proses lamaran secara formal. Biasanya, dalam tahap ini, kedua keluarga berdiskusi mengenai siapa yang akan melamar terlebih dahulu. Di desa tersebut, pihak perempuan sering kali mengusulkan untuk menjadi pihak yang melamar.

Pada tahap selanjutnya, yang merupakan proses lamaran formal, kedua belah pihak mulai mendiskusikan bulan dan hari yang dianggap baik untuk melaksanakan pernikahan. Penentuan bulan dan hari baik ini didasarkan pada pertimbangan masing-masing keluarga. Dalam proses lamaran ini, terdapat tradisi membawa barang bawaan yang disebut "gawan," yang biasanya berupa makanan tradisional bernama tetel. Tetel dibuat dari beras ketan yang telah ditanak, dicampur dengan kelapa parut, kemudian ditumbuk dalam wadah khusus bernama lumpang hingga halus. Filosofi di balik membawa tetel adalah harapan agar pernikahan mereka menjadi lengket dan harmonis, seperti ketan dan kelapa yang sudah bercampur sempurna hingga sulit dibedakan. Selain tetel, barang bawaan lain yang sering dibawa dalam proses lamaran meliputi pisang, kopi bubuk, dan gula. Kopi bubuk menjadi simbol bahwa hubungan perbesanan antara kedua keluarga akan segera dimulai.

Adapun tahap setelah proses lamaran ialah memilih hari atau orang Jawa biasanya menyebutnya dengan *Milih Dino*. Tahap ini adalah tahap yang dianggap penting karena masyarakat Jawa pada umumnya percaya terhadap *weton*¹⁰. Maka dalam hal ini kedua belah pihak membawa orang yang memang benar-benar ahli dalam bidang *weton* ini. Adapun masyarakat yang tidak percaya terhadap *weton* biasanya dalam tahap ini hanya sekadar bersilaturahmi biasa.

⁹ Maulana Ahmad, "Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya, Google Books," <https://www.google.co.id/books>, diakses pada July 29, 2022, 16:11 WIB.

¹⁰ Weton adalah hari lahir menurut perhitungan Jawa. Seperti legi, pahing, pon, wage, kliwon.

Memilih hari hanya dengan mendiskusikannya secara sederhana namun tetap mengedapankan kepentingan bersama. Jika disimpulkan, proses-proses pra-menikah dalam tradisi masyarakat setempat ada tiga, yakni: *njaluk*, *lamaran*, dan *milih dino*. Tuan rumah dari tiga tahap ini biasanya bertempat di pihak orang yang dilamar. Barang yang dibawa pada tahap terakhir (*milih dino*) lebih lengkap dibandingkan dengan tahap-tahap sebelumnya. Jika dalam tahap sebelumnya hanya membawa *tetel*, gula, kopi bubuk, maka dalam tahap terakhir ini pihak yang melamar membawa nasi, sayur, lauk, roti, buah, dan sebagainya tergantung kekayaan pihak yang melamar. Ketika acara berakhir keluarga pihak yang dilamar akan membagikannya kepada tetangga, kerabat dan siapa saja yang bertamu sebagai tanda bahwa proses perbesanan sudah selesai digelar.

D. Hadis *Fazfar bi Dhāt al-Dīn* dalam Sunan al-Dārimī nomor indeks 2216

Berikut adalah bunyi hadis dalam Sunan al-Dārimī nomor indeks 2216 yang menjadi objek dalam penelitian ini:

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَنبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُنَكِّحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ: لِلدِّينِ، وَالْجَمَالِ، وَالْمَالِ، وَالْحَسَبِ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّثَ بِذَلِكَ"¹¹

Ṣadaqah ibn al-Faḍl telah menceritakan kepada kami dari Yahyā ibn Saʿīd dari ʿUbayd Allāh dari Saʿīd ibn Abū Saʿīd dari bapaknya dari Abū Hurairah Ra. dari Nabi SAW. Beliau bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena agamanya, karena kecantikannya, karena hartanya, dan karena kemuliaannya (nasabnya). Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

1. Pemaknaan *Fazfar bi Dhāt al-Dīn* dalam Sunan al-Dārimī nomor indeks 2216 Menggunakan Teori Maʿanil Hadis

Hadis dalam Sunan Al-Dārimī nomor indeks 2216 memberikan pengertian bahwa Nabi SAW membicarakan tentang apa saja kebiasaan manusia dalam mencari istri pada umumnya. Imam Qurūbi berkata: "Makna hadis tersebut ialah: empat perkara yang disebutkan oleh Nabi merupakan aspek-aspek yang disukai ketika akan menikahi seorang wanita". Bahkan secara lahiriah bisa dikatakan kebolehan menikah itu hanya untuk menggapai empat aspek tersebut, meskipun pada akhirnya aspek agama adalah tujuan paling utama. Rata-rata dari mereka menginginkan empat tabiat. Nabi seakan-akan berkata: maka hendaknya engkau mengharapkan aspek agama. Dapatkan ia yang tunduk terhadap agama".¹² Kata "*Tunkaḥu*" dibaca dengan *sigbat majhūl* sedangkan lafaz *al-Nisa'u* dibaca *Rafa'*. Pada matan hadis dalam kitab Sunan Al-Dārimī nomor indeks 2216 berbeda dengan urutan yang ada dalam kitab hadis yang lainnya, yang sama-sama membahas kriteria pasangan. Jika dalam kitab yang lain Nabi menyebutkan harta, kecantikan, *nasab* lalu agama, maka dalam kitab Sunan Al-Dārimī nomor indeks 2216 Nabi menyebutkan aspek agama terlebih dahulu. Berikut bunyi hadis tersebut:

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَنبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُنَكِّحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ: لِلدِّينِ، وَالْجَمَالِ، وَالْمَالِ، وَالْحَسَبِ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّثَ بِذَلِكَ"¹³

¹¹ Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Raḥmān ibn al-Faḍl ibn Bahrām ibn ʿAbd al-Ṣamad al-Dārimī, Sunan al-Dārimī, Vol. 3, No. Indeks: 1466 (Saudi Arabia: Dār al-Mughnī, 2000), 1387.

¹² Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-Uthaymīn, Sharḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn, Vol. 3 (Riyad: Dār al-Waṭn, 1426), 244.

¹³ Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Raḥmān ibn al-Faḍl ibn Bahrām ibn ʿAbd al-Ṣamad al-Dārimī, Sunan al-Dārimī, Vol. 3, No. Indeks: 1466 (Saudi Arabia: Dār al-Mughnī, 1216), 1387.

Telah menceritakan kepada kami Ṣadaqah ibn al-Faḍl, memberitakan kepada kami Yaḥyā ibn Saʿīd dari ʿUbayd Allāh dari Saʿīd ibn Abū Saʿīd dari bapaknya dari Abū Hurairah Ra. dari Nabi SAW. Beliau bersabda: perempuan itu dinikahi karena emapt hal, karena agamanya, karena kecantikannya, karena hartanya, dan karena kemuliaannya (nasabnya). Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

Agama sendiri adalah penyebab kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.¹⁴ Terdapat hadis dari Abdullah ibn ʿAmr dalam kitab Sunan Ibnu Mājah sebagai berikut¹⁵: “Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya. Karena bisa jadi kecantikannya memburukkannya. Jangan juga kamu menikahinya karena hartanya. Bisa jadi hartanya membuatnya melampaui batas. Tetapi nikahilah wanita karena atas perkara agamanya. Sungguh hamba sahaya yang sebagian hidungnya terpotong lagi berkulit hitam tapi taat beragama adalah lebih baik”.

Anjuran untuk mengutamakan aspek agama dibandingkan aspek yang lain ini sejalan dengan hasil riset di Universitas of York oleh Kayonda Hubert Ngamaba. Riset menunjukkan bahwa dari lebih 84% orang di seluruh dunia yang tergabung dalam kelompok keagamaan merasakan tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup yang stabil akibat menikah dengan individu yang seagama dan memiliki tingkat religiositas yang tinggi.¹⁶ Penelitian lain dilakukan oleh Andika Susilo (2007) dalam skripsinya yang berjudul “*Hubungan Religiusitas Dengan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Muslim*”. Dalam karyanya tersebut ia menyimpulkan bahwa religiositas memberikan dampak yang amat signifikan terhadap kepuasan sebuah hubungan rumah tangga. Dalam analisisnya tersebut ia menggunakan teknik *Product Moment*. Nilai koefisien korelasi yang dihasilkan ialah (r) = 0,738 ($p < 0,01$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religiositas maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang akan didapatkan dalam sebuah rumah tangga. Sebab agama meletakkan dasar dan konsep baik dalam pembentukan sikap individu atau menentukan sistem kepercayaan antara satu sama lain.¹⁷

Kriteria yang disebutkan oleh Nabi berikutnya ialah kecantikan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya kecantikan adalah yang dicari semua laki-laki. Terlebih lagi istri adalah orang yang akan tidur bersamanya.¹⁸ Kecantikan ini mempunyai definisi yang kompleks. Bahkan tiap orang bisa saja mendefinisikannya dengan berbeda-beda. Misalnya seperti mempunyai wajah lebar, hidung mancung dan bibir yang seksi, rasio pinggang dan pinggul yang ideal, dan sebagainya. Wajah mempunyai filosofi yang tidak banyak diketahui orang. Sebuah penelitian di Kanada yang dipublikasikan di Archives of Sexual Behavior menyebutkan bahwa bentuk wajah yang lebar memiliki hormon seksual yang tinggi. Hal ini disebabkan hormon testosteron yang tinggi lumrahnya terdapat pada tubuh seseorang yang berwajah lebar.¹⁹ Mencari pasangan yang cantik juga menguntungkan bagi sebuah tatanan keluarga. Sebab kecantikan tersebut akan menurun pada keturunannya, tepatnya pada anak perempuannya.

Menurut studi yang digagas oleh sejumlah psikolog di Skotlandia, tepatnya di University of St Andrewa, orang tua yang cantik atau ayah yang tampan akan mewariskan gennya pada anak perempuannya. Bukti konkritnya bisa dilihat dari sejumlah artis ternama di eropa seperti Cindy Crawford dan anak perempuannya Kaia Gerber, Kris Jenner dan Kendall Jenner, Goldie Hawn

¹⁴ Abū Muḥammad ibn Aḥmad ibn Mūsā, ʿUmdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Vol. 20 (Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, t.th), 86-87. Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn...245-246.

¹⁵ Aḥmad ibn ʿAlī ibn Ḥajar Abū al-Faḍl al-ʿAsqalānī, Faḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Vol. 9 (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1379), 135-136

¹⁶ Kayonda Hubert Ngamaba, Apakah Orang Religius Lebih Bahagia Ketimbang Orang Tidak Religius, theconversation.com, diakses pada Senin, 08-08-2022, 08:35 WIB.

¹⁷ Andika Susilo, Hubungan Religiusitas Dengan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Muslim, dalam skripsi Universitas As Sanata Dharma, Yogyakarta, 2007, 49.

¹⁸ Abū Muḥammad ibn Aḥmad ibn Mūsā, ʿUmdat al-Qārī..., 86-87. Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn,...245-246.

¹⁹ Andisa Shabrina, *Pstt Orang Yang Punya Bentuk Wajah Ini Punya Gairah Seks Paling Tinggi*, www.Hellosehat.com, diakses pada Rabu 10 Agustus 2022, 05:49 WIB.

dan Kate Hudson, dan yang terakhir Jerry Hall dan Georgia.²⁰ Selain bisa dinilai dari wajah, kecantikan juga bisa dinilai dari bentuk pinggang dan pinggul yang ideal. Sebab hal tersebut adalah indikator kuat dari tingkat estrogen perempuan, risiko obesitas, hingga ketahanan terhadap penyakit mengerikan seperti kanker ovarium, diabetes dan penyakit jantung.²¹ Riset ini semakin menegaskan bahwa Nabi menganjurkan memilih pasangan karena kecantikannya bukan tidak berdasar melainkan juga untuk kemaslahatan umatnya.

Setelah aspek kecantikan, dalam hadis tersebut Nabi menyebut aspek harta. Sebab dengan harta yang banyak tentu akan meringankan beban suami. Suami tidak perlu bersusah payah dalam memberikannya nafkah dan kebutuhan logistik yang lainnya. Muḥlab berkata: karena harta istri juga suami bisa mengambil bagian untuk bersenang-senang.²² Menurut riset yang dipublikasikan di Journal Frontiers in Psychology tentang pengaruh kekayaan dalam sebuah hubungan lawan jenis menyebutkan bahwa kekayaan mempengaruhi keromantisan. Laki-laki yang kaya tidak puas menjalin hubungan dengan pasangan yang miskin karena tidak sebanding. Akibatnya hubungan keduanya hanya bertahan dalam jangka pendek.²³ Tidak hanya sampai di situ, kekayaan dapat membuat hubungan seksual semakin bergairah.

Dr. Thomas Pollet salah satu ilmuwan yang menemukan kesimpulan bahwa pria dan wanita secara alami terprogram untuk saling memanfaatkan satu sama lain untuk kesejahteraan masa depan keturunan mereka. Dalam hal ini, kemampuan menjadi faktor penting demi terwujudnya kesejahteraan tersebut. Penelitian dimulai dengan menguji 121 wanita dengan perekonomian sehat. Terbukti, mereka selalu berhasil mengalami orgasme saat bercinta. Sedangkan mereka yang perekonomiannya seret jarang mengalami orgasme. Hal ini dikarenakan rasa stres yang kerap dialami oleh mereka.²⁴

Aspek yang terakhir ialah kedudukan atau nasab. Ini merupakan kebiasaan menusia dalam menilai pasangan, yakni kriteria pasangan yang orang tuanya mempunyai kemuliaan. Namun ulama lain ada yang mengatakan ukuran kemuliaan dari perilaku individu. Ada juga yang mengatakan dari harta.²⁵ Memperhatikan *nasab* calon pasangan sama dengan memperhatikan bawaan genetisnya. Hasil studi yang dilakukan Binghamton University, New York menyebutkan pentingnya akan hal ini. Sebab faktor genetis menjadi penentu kualitas pernikahan. Maka ketika dia berasal dari keluarga yang baik, besar kemungkinan sifat-sifatnya juga baik. Begitu juga sebaliknya, jika berasal dari genetika yang buruk akan buruk pula perangnya.²⁶ Di dalam kamus Psikologi ada istilah *hereditas* (pembawaan), yakni “transmisi biologi (genetic) orang tua kepada turunannya”. Pembawaan ialah potensi dari individu yang dapat direalisasikan selama masa perkembangannya.²⁷

Perkembangan individu dipengaruhi oleh *hereditas*. *Hereditas* bisa juga dinamakan pewarisan atau pemindahan biologis orang tua ke anak, karakteristik individu dari orang tua. Menurut Witherington, *hereditas* adalah pewarisan sifat dari generasi ke generasi melalui plasma bukan dalam bentuk tingkah laku melainkan struktur tubuh.²⁸ *Hereditas* atau penurunan sifat pada manusia dibawa oleh kromosom untuk transmisi dari orang tua ke anak. Kromosom autosom

²⁰ Ushiana, *Gen Wajah Rupawan Hanya Bisa Diwarisi Anak Perempuan*, lifestyle.kompas.com, diakses pada Rabu 10 Agustus 2022, 06:49 WIB.

²¹ Riska Tri Handayani, Sains: *Pria Menyukai 5 Hal Tak Biasa Pada Perempuan*, Bangka.Sonora.Id, diakses pada Senin, 08-08-2022, 08:56: WIB.

²² Abū Muḥammad *Umdat al-Qāri*...86-87. al-‘Uthaymīn,...245-246.

²³ Admin, *Status Kekayaan Pengaruhi Preferensi Pasangan*, mediaindonesia.com, diakses pada Senin, 08-08-2022, 09:12. WIB.

²⁴ Redaktur Fimela, *Ternyata! Semakin Mapan Pria, Semakin Hot di Ranjang*, www.fimela.com, diakses pada: Senin, 29-08-22, 08-50 WIB.

²⁵ Abū Muḥammad ibn Aḥmad ibn Mūsā, *Umdat al-Qāri*..., 86-87. Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn,...245-246.

²⁶ Ricard Mattson, *Bawaan Genetis dapat mempengaruhi kualitas pernikahan Anda*, the.conversation.com, diakses pada Senin, 08-08-2022, 10:27, WIB.

²⁷ Al Lestari, *Jurnal Pendidikan Universitas Garut Vol 5 No. 01 “Pandangan Islam tentang Faktor Pembawaan dan Lingkungan dalam Pembentukan Manusia”* 2011, 5

²⁸ Muhammad Fathurrohman, *Jurnal Kabilah Vol 1 “Pembawaan, Keterununan dan Lingkungan dalam Perspektif Islam”* 382-383.

ialah yang membawa sifat atau karakteristik tubuh, sedang kromosom genosom (sex) ialah yang membawa jenis kelamin. XY sel kromosom yang dibawa dalam proses spermatogenesis²⁹ untuk membentuk kelamin laki-laki, sedangkan sel pembentuk kelamin perempuan yang dibawa oleh proses *Oogenesis*³⁰ adalah kromosom XX. Pada bayi misal sel primordialnya mengandung dua buah kromosom X berarti jenis kelamin bayi tersebut adalah perempuan.³¹

Seorang peneliti di University of Washington telah melakukan penelitian terhadap perempuan. Bahwa seorang ibu dapat menurunkan gen kecerdasannya lebih banyak dibandingkan suaminya. Hal ini dikarenakan wanita mempunyai dua kromosom X. Sedangkan laki-laki hanya punya satu kromosom X. Kromosom ini yang kemudian menentukan fungsi kognitif anak. Penelitian lain yang sejalan datang dari Dr. Rina Masadah. Menurutnya tingkat intelektual dari kromosom 1 gen ibu akan diwarisi oleh anaknya. Alasan ini yang membuat penting mencari istri tidak hanya berdasarkan kecantikan melainkan juga berdasarkan kecerdasan. Sebab seorang istri akan mendidik anak-anaknya sebagaimana dia pernah dididik oleh orang tuanya. Jika dia dididik oleh keluarga baik, tentu dia akan mendidik anak-anaknya dengan cara yang baik pula. Begitu sebaliknya.³²

Seorang perempuan yang tumbuh dan tinggal di lingkungan yang buruk tidak menutup kemungkinan pergaulan perempuan itu juga kurang baik seperti halnya perzinahan hingga hamil di luar nikah. Anak yang terlahir dari Rahim perempuan zina juga termasuk anak yang zina bahkan sampai keturunannya nanti, karena anak tersebut hanya mempunyai jalur dari ibu namun tidak punya ayah. Namun terlepas dari hinanya pelaku zina, Allah begitu sangat adil terhadap hambanya. Rahmat dan kasih sayangnya tidak pernah habis. Bahkan menurut sebuah cerita, seorang pezina bisa masuk surga bahkan termasuk wali Allah hanya karena menolong seekor anjing yang kehausan.³³ Dari hal tersebut bisa diambil pelajaran bahwa seseorang yang berbuat dosa sebesar apapun, baik zina maupun lainnya, bisa tetap masuk surga dan diampuni dosanya oleh Allah karena ia mempunyai wasilah untuk berhubungan langsung kepada Allah. Bagian dari manusia pasti akan kembali ke hadirat Allah SWT yaitu roh manusia. Maka dari itu roh manusia harus dilatih secara vertikal untuk sampai dan berhampiran kepada Allah yang dapat dilaksanakan menggunakan saluran tali Allah SWT yaitu wasilah. Wasilah sendiri disebutkan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 35. Berikut bunyi ayat tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّبِعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah (termasuk banyak berdzikir dan shalat) dan carilah wasilah (cara/metode untuk mendekatkan diri kepada-Nya), dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Wasilah yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu tali rohani yang sambung menyambung, rantai berantai sampai dengan rohani Rasulullah, karena pancaran yang terus menerus dan yang selalu disalurkan seperti yang disebutkan dalam QS al-Nur: 36 berikut ini:

نُورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ³⁴

“Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki”.

²⁹ Proses pembentukan spermatozoa yang berlangsung di dalam buah zakar (testis).

³⁰ Ialah proses terbentuknya sel telur di dalam indung telur (ovarium).

³¹ Suryo, “Genetika Manusia” (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2011) 68.

³² Ibid.,

³³ Ibid.,

³⁴ Qs: an-Nur, 35.

Setelah mendapatkan frekuensi gelombang dari rohani Nabi SAW. melalui rohani Guru Mursyid dengan berzikir pada Allah, maka pada hakikatnya rohani kita telah disatukan dengan rohani Nabi sehingga dapat hadir ke hadirat Allah SWT. Prof. Kadirun Yahya menyebut wasilah sebagai suatu *channel* atau frekuensi tak terhingga yang dapat membawa ke hadirat Allah SWT. Wasilah itu ditanamkan di dalam rohani *Arwabul Muqaddasah* Nabi SAW serta menjadi tali penghubung antara Nabi SAW dengan umatnya menuju ke hadirat Allah SWT. Jadi jika manusia tanpa mempunyai wasilah ketika bermunajat kepada Allah, maka tidak akan mencapai sasaran atau tidak mencapai hadirat Allah SWT.³⁵

Kemudian “*fazfar*” dalam hadis pada penelitian ini menurut ulama merupakan jawab syarat yang terbuang. Seandainya dirincikan: apabila semua perincian sebelumnya menjadi kenyataan (harta, nasab, dan kecantikan terpenuhi namun tidak dengan agamanya), maka seyogianya orang yang harus dipilih ialah yang baik dari aspek agama (meskipun tiga aspek yang lain tidak terpenuhi).³⁶ Lalu ada kalimat, “*Taribat Yadak*” yang menunjukkan sebuah anjuran. Para ulama berpendapat bahwa maksud dari hadis tersebut ialah adanya perintah sekaligus ajakan (himbauan).³⁷ Tariba mempunyai arti asal berdebu Maknanya, sesungguhnya yang sesuai dengan esensi agama dan martabat ialah tunduk terhadap agama dalam segala aspek. Lebih-lebih jika dia optimal dalam ketundukannya pada agama. Maka perintah Nabi agar memilih orang yang tunduk terhadap agama merupakan puncak keinginan darinya.³⁸ Maka *Taribat Yadak* di sini ialah sebuah simbol agar berpegang pada anjuran Nabi. Sebab dalam hal ini Nabi benar-benar menganjurkan untuk mengikuti perkataannya.³⁹ Hal yang tidak boleh dikesampingkan dalam mencari pasangan ialah menjaga keserasian (*kufū*’).

Dalam aspek *kufū*’ yang paling utama ialah dalam hal agama. Namun para ulama berbedabeda pendapat dalam penentuan *kufū*’ ini. Imam Mālik ibn Anas dan Imam Shāfi’ī lebih menekankan dalam hal agama. Yakni antara kedua individu bisa saling melengkapi.⁴⁰ Imam Muhlāb berkomentar tentang definisi *kufū*’. Menurutnya, *kufū*’ dalam hal agama masih dipermasalahkan oleh sejumlah ulama. Hal yang sering dibicarakan ialah *kufū*’ dalam segi nasab. Padahal Allah SWT telah menghapus tradisi masa jahiliah ini. Allah mengganti perdebatan mulia dalam aspek nasab dengan kemuliaan dalam aspek agama. Allah berfirman, “*Inna Akramakum...*” Namun seperti yang dikatakan Ibnu Baṭāl, ulama ikhtilaf dalam masalah *kufū*’ dalam agama ini. Imam Malik berkata: dalam permasalahan aspek agama ini, selama masih berstatus Islam semuanya *kufū*’. Maka sah sah saja pernikahan antara suku Arab, Mawālī dan Quraysh”. Dalam hal ini ada hadis dari Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: “Apabila mengkhitbah kepada kalian orang yang agama dan akhlaknya diridhai, maka hendaklah engkau menikahkannya”. Imam Abu Hanifah mengatakan: suku Quraysh *kufū*’ dengan sesama suku Quraysh. Maka tidak ada satu pun suku Arab yang *kufū*’ dengannya. Begitu juga tidak ada suku Mawālī yang *kufū*’ untuk *kufū*’ Arab. Sama halnya dengan tidak akan menemukan pasangan *kufū*’ bagi orang yang tidak ada mahar dan nafkah.⁴¹

2. Rekonstruksi Makna Hadis *Fazfar bi Dhāt al-Dīn* dalam Sunan al-Darimi nomor indeks 2216 Melalui Teori Mubādalah

³⁵ Edi Sugianto, “Tehnik Tali Wasilah” dikutip dari <https://m.facebook.com/notes/naqs-dna-nur-atomic-quanta-system-deo-nadi-adham/teknik-tali-wasilah-t2w/226134860765896/> pukul 22:35 tanggal 26/12/2018.

³⁶ Abū Muḥammad ibn Aḥmad ibn Mūsā, ‘Umdat al-Qārī...86-87. Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-Uthaymīn..., 245-246.

³⁷ Abū Sulaymān Ḥamd ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Khaṭṭāb, Ma‘ālim al-Sunan, Vol. 3 (Halb: al-Maṭba‘ah al-‘Ilmiyyah, 1932 M), 180.

³⁸ Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar Abū al-Faḍl al-‘Asqalānī, Faṭḥ al-Bārī...,135-136.

³⁹ Muḥammad Ashraf ibn Amīr, ‘Awn al-Ma‘būd Sharḥ Sunan Abū Dawūd, Vol. 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H), 30.

⁴⁰ Abū Sulaymān Ḥamd ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Khaṭṭāb, Ma‘ālim al-Sunan, Vol. 3 (Halb: al-Maṭba‘ah al-‘Ilmiyyah, 1932 M), 180.

⁴¹ Abū Abū Muḥammad ibn Aḥmad ibn Mūsā, ‘Umdat al-Qārī...86-87.

Ada dua hal yang menjadi latar belakang metode *Mubādalah*, yakni bahasa dan sosial. Faktor bahasa adalah susunan kata atau struktur bahasa Arab sebagai teks-teks sumber keislaman yang membedakan antara simbol untuk laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda, kerja bahkan kata ganti; dalam bentuk tunggal “*mufrad*” atau plural “*jamak*”. Sedangkan faktor sosial adalah terkait cara pandang masyarakat terkait budaya patriarki. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pemahaman teks di kalangan masyarakat lebih banyak disuarakan dengan cara pandang seorang laki-laki. Seolah-olah perempuan hanya menjadi pelengkap saja. Seperti halnya dalam penafsiran bidadari yang didapatkan oleh seorang laki-laki kelak di akhirat, sementara harapan dan perasaan perempuan tidak dipertimbangkan. Perempuan sering kali menjadi pihak ketiga dalam suatu pembahasan antara teks sebagai pihak pertama dan laki-laki sebagai pihak kedua.

Hadis dalam Sunan al-Darimi nomor 2216 menjelaskan kriteria yang digunakan oleh seseorang dalam memilih calon pasangan hidup. Beberapa orang mungkin menginginkan harta karena dapat memberikan stabilitas dalam kehidupan. Ada pula yang mencari pasangan dengan status sosial yang tinggi untuk meningkatkan kedudukannya sendiri. Selain itu, ada yang tertarik pada kecantikan fisik pasangan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Sebagian orang mungkin hanya memprioritaskan dua dari tiga aspek ini, sementara yang lain menginginkan ketiganya sekaligus.

Dalam ajaran Islam kebutuhan seksual hanya bisa terpenuhi melalui pernikahan. Karena itu definisi minimal dari akad pernikahan dalam Fiqh klasik adalah menghalalkan hubungan seks. Hal ini adalah tujuan minimal yang hanya diperoleh melalui nikah. Maka dari itu disebutkan secara eksplisit dan bisa dimaknai dengan konsep *Mubādalah*, yaitu tidak eksklusif hanya untuk laki-laki. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh nikmat seks dan memenuhi kebutuhan seks pasangannya. Tentu saja intensitas, *mood* dan cara bisa berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan, tetapi yang pasti salah satu di antara keduanya tidak boleh merasa yang paling berhak dan yang paling dianggap berkewajiban. Seks adalah kebutuhan bersama, yang harus dinikmati dan dipenuhi bersama oleh pasangan suami istri. Demikian adalah kesadaran *Mubādalah* yang harus ditanamkan bagi pasangan suami istri.

Ketiga tujuan pernikahan tersebut—ekonomi, sosial, dan biologis—adalah hal yang wajar dan manusiawi. Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini tidak melarang atau menganjurkan untuk mengejar ketiga tujuan tersebut. Namun, Nabi mengingatkan pentingnya tujuan *din* (agama) untuk memberikan makna pada ketiga tujuan lainnya. Lebih jauh lagi, *din* memperkuat dan mengokohkan kehidupan rumah tangga, sehingga tidak mudah goyah dan memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Sebagaimana telah dijelaskan, *din* di sini dapat diartikan sebagai komitmen dalam hubungan untuk menghadirkan kebaikan bagi pasangan.

Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Bisa berupa materi, sosial maupun spiritual, tetapi tidak semua orang mampu mendeskripsikan dengan baik apa tujuan mereka dalam menikah. Jika merujuk pada surat QS. Al-rum ayat 21, maka secara umum setiap manusia cenderung mencari dan memiliki tujuan dalam menemukan pasangan demi memperoleh ketenteraman (*sakinah*) darinya. Seorang laki-laki yang menikahi perempuan berharap mempunyai rasa tenteram dengannya, nyaman untuk memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*), dan mudah mencapai kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Hal yang sama juga, secara *Mubādalah* terjadi pada perempuan yang menikahi laki-laki. Mereka tentu juga ingin memperoleh ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan bersama suaminya dalam menjalani kehidupan dunia yang begitu kompleks. Tujuan ketenteraman ini menurut hadis yang sudah dijelaskan bisa saja terkait hal-hal biologis (*jamāl*), ekonomi (*māl*), sosial (*ḥasab*), keluarga (*nasab*) dan bisa moral-spiritual (*din*).

Empat hal pertama sudah penulis jelaskan bahwa hal itu menjadi hal yang sudah lumrah menjadi tujuan pernikahan bagi setiap orang, meskipun level kualitas dan kuantitasnya mudah naik turun dan juga bisa timbul tenggelam, tergantung pada banyak faktor. Di antaranya adalah

usia, kesehatan bahkan ekonomi dan ada juga yang bergantung dengan nasib. Cara agar pernikahan selalu stabil, diperlukan ikatan penguat yang bersifat komitmen moral-spiritual (*din*) yang diaplikasikan dalam perilaku dan akhlak mulia. Ikatan penguat ini diharapkan bisa memperkuat tali pernikahan dan komitmen dalam berumah tangga. Ketika tiga hal yang lain itu dalam keadaan kurang stabil. Tiga tujuan itu tentunya baik dan bisa mempermudah seseorang untuk mendapatkan ketenteraman dan ketenangan dalam berumah tangga, tetapi ketika tidak ditopang oleh komitmen moral-spiritual (*din*), ia bisa mudah tenggelam dan rapuh dan akan menjadi malah ditengah-tengah perjalanan kehidupan rumah tangga. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW. menyarankan agar *din* menjadi tujuan utama dalam pernikahan seseorang. Kata *din* bisa berarti agama yang puncaknya adalah akhlak mulia. Kata *din* dengan susunan huruf yang sama *dal ya* dan *nun* mempunyai makna hutang, tanggung jawab dan komitmen. Ketenteraman dan ketenangan dalam berumah tangga adalah hak bagi laki-laki maupun perempuan hal ini juga dikuatkan oleh alquran pada surat al-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁴²

Ayat ini ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, serta menguraikan tujuan kehidupan rumah tangga yang ideal, yaitu memperoleh ketenteraman atau *sakinah* dari pasangannya. Oleh karena itu, istilah *azwāj* dalam ayat tersebut sebaiknya diartikan sebagai "pasangan," bukan hanya sebagai "istri" atau "para istri," sehingga ayat ini berlaku baik untuk laki-laki yang memiliki pasangan perempuan maupun perempuan yang memiliki pasangan laki-laki. Jika *azwāj* tetap diartikan sebagai "istri-istri," maka ayat ini akan dianggap hanya berbicara tentang laki-laki yang mendapatkan ketenteraman dan kedamaian dari istrinya. Dalam hal ini, diperlukan penafsiran dengan menggunakan metode qira'ah mubādalāh. Metode ini berarti bahwa meskipun secara literal ayat tersebut membahas laki-laki yang memperoleh ketenangan dari istrinya, secara makna resiprokal (*mubādalāh*) ayat ini juga berbicara tentang perempuan yang memperoleh ketenteraman dari suaminya, sehingga ayat ini menjadi relevan untuk kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, ada keunikan lain dalam ayat ini, yaitu penggunaan istilah pasangan, suami, dan istri sebagai salah satu dari banyak tanda-tanda (ayat) kebesaran Allah SWT. Dengan demikian, menjaga, menyayangi, menghormati, mencintai, dan melayani pasangan dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga tanda-tanda kebesaran Allah SWT.

Keunikan lainnya terdapat pada kata ganti (ها) bahwa kata ganti tersebut digunakan untuk *mufrad mauannath* yang mana mufrad adalah satu. Maka bisa dipahami bahwa ketenteraman bisa dicapai dan didapat oleh seorang laki-laki melalui dan hanya dengan satu perempuan. Adapun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah diperbolehkan seorang perempuan untuk memilih calon laki-laki yang juga memiliki empat kriteria yang sudah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darimi?. Maka jawabannya adalah: jika dilihat dari kaca mata konsep *mubādalāh* adalah tentu saja diperbolehkan seorang perempuan untuk bebas memilih laki-laki idamannya dan mengejar kebahagiaannya yang menurutnya bisa dirasakan jikalau bersama dengan laki-laki tersebut. Dan tentu saja jika seorang perempuan menginginkan laki-laki yang budaya dan perilaku perempuan terlebih dahulu memang sudah dikisahkan oleh Sayyidah khadijah dan Nabi Muhammad SAW.

Ketika peneliti mewawancarai narasumber bahwa selain alasan karena budaya ada beberapa tujuan yang kerap melatarbelakangi fenomena perempuan melamar laki-laki terlebih dahulu. Jika peneliti kerucutkan tujuan seorang perempuan melamar terlebih dahulu adalah untuk “secara kasar” membeli laki-laki sebab laki-laki yang mempunyai tanggung jawab untuk keluar

⁴² Tim lajnah pentashihan mushaf Al-qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurna 2019* (Jakarta, 2019). 585.

bekerja untuk mencari mata pencaharian. Sedangkan perempuannya tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga dengan harapan laki-laki tersebut bisa bertanggung jawab dan bisa memberikan nafkah yang layak bagi perempuannya. Alasan yang kedua yaitu kebebasan seorang perempuan untuk memilih laki-laki yang menurutnya ideal, yang mana perempuan memiliki kebebasan untuk mencari laki-laki yang menurut dia masih perjaka dan jauh dari perbuatan zina, karena perkara itu adalah salah satu problem yang kerap kali ditemui pada zaman modern ini. Hal ini sering disebut pergaulan bebas atau seks bebas.

Selain itu pada fenomena perempuan melamar terlebih dahulu bisa kita pandang dalam kebebasan seorang perempuan untuk memilih laki-laki idamannya atau biasa kita sebut sebagai kesetaraan gender, seperti yang kita tahu bahwa isu kesetaraan gender ini sudah menjadi isu nasional yang perlu penanganan serta kesadaran dari berbagai pihak baik dalam keluarga, masyarakat bahkan tingkat pemerintahan. Begitu pun sebaliknya ada ketakutan dan kekhawatiran tersendiri jika kesetaraan gender bisa mengancam keutuhan sebuah elemen yang paling dasar yaitu keluarga. Jika kesetaraan gender di implikasikan dalam keluarga secara penuh yang berarti bahwa perempuan juga bisa mengatur dan menentukan ke mana keluarga kecilnya ini berlayar di bahtera kehidupan mereka, implikasi kesetaraan gender di dalam keluarga meliputi: pemenuhan hak anak yang sama dalam bidang pendidikan, pembagian tugas domestik dalam keluarga secara merata, kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam pengambilan keputusan⁴³.

Adapun dampak kesetaraan gender dalam keluarga secara umum bisa dinilai dengan nilai yang positif, asal di imbangi dengan penanaman nilai-nilai yang kuat akan kodrat seorang perempuan dan nilai-nilai agama lebih luas lagi bahwa kesetaraan gender dalam keluarga memiliki beberapa dampak diantaranya adalah : a). Menjadikan anak merasa diperlakukan secara adil b). anak perempuan dapat berperan dalam perekonomian keluarga c). Ketenangan hati bagi orang tua karena merasa sudah memberikan keadilan dalam keluarganya⁴⁴. Dalam fenomena perempuan melamar terlebih dahulu tidak bisa diartikan bahwa perempuan ini yang akan mengatur dan mengepalari keluarga kecilnya, urusan mencari nafkah dan memimpin tetap diberikan kepada sang suami untuk menentukan ke mana arah keluarga kecil mereka akan berlabuh akan tetapi perempuan juga mempunyai hak suara dan pendapat, masukan kepada suami untuk mengambil suatu keputusan⁴⁵.

E. simpulan

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: Status hadis *Fazfar bi Dhāt al-Dīn* dalam Sunan Al-Dārimī nomor indeks 2216 adalah sahih. Maka bisa disimpulkan juga bahwa hadis tersebut bisa dijadikan hujjah karena sudah memenuhi kualifikasi hadis sahih. Tradisi lamaran yang dipraktikkan oleh masyarakat di dusun Dengok desa Kandangsemangkon kecamatan Paciran, Lamongan tidak berbanding lurus dengan pemahaman lahiriah dalam hadis *Fazfar bi Dhāt al-Dīn* dalam Sunan Al-Dārimī nomor indeks 2216. Akan tetapi bisa dibenarkan jika mengikuti teori *Mubādalah*. Dilihat dari kaca mata konsep *mubādalah* tentu saja diperbolehkan seorang perempuan untuk bebas memilih laki-laki idamannya dan mengejar kebahagiaannya. Hal ini sudah pernah dilakukan oleh oleh Sayyidah Khadijah kepada Nabi.

⁴³ Dede Nurul Qomariah, "PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI KESETARAAN GENDER DALAM KELUARGA," *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah* 4, no. 2 (2019): 56, accessed August 21, 2022, <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/view/1601>.

⁴⁴ *Ibid.*, 57.

⁴⁵ Wawancara pada tanggal 24 Maret 2022.

Daftar pustaka

- Al-Dārimī, Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Raḥman ibn al-Faḍl ibn Bahrām ibn ‘Abd al-Ṣamad. 2000. *Sunan al- Dārimī*. Saudi Arabia: Dār al-Mughnī.
- Al-Qaththan, Manna. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Hadits*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Nasā’ī. Abd al-Raḥman Aḥmad ibn Shu’ayb. t.th. *Sunan al- Nasā’ī*. Halb: Maktabah al-Maṭbū’ah al-Islāmiyyah.
- Al-Sijistani, Abū Dawūd Sulaymān ibn al-Ash‘ath ibn Ishāq ibn Bashīr ibn Shaddād ibn ‘Amr al-Azdī. t.th. *Sunan Abū Dawūd*. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah.
- Al-Shaybānī, Abū ‘Abd Allāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad. 2001. *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*. Saudi Arabiyah: Mu’assasat al-Risālah.
- al-Bukhārī al-Ja’fī, Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī al-Ja’fī. 1422. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh.
- al-Naysābūrī, Muslim Ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī. t.th. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Tt. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arābī.
- al-Quzwaynī, Ibnu Mājah Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Yazīd. t.th. *Sunan Ibnu Mājah*. Halb: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- al-Jadī, Abd Allāh ibn Yūsuf . 2003. *Tahrīr Ulūm al-Ḥadīth*. Beirut: Mu’assasat al-Rayyān.
- al-‘Uthaymīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ. 1426. *Sharḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*. Riyad: Dār al-Waṭn.
- al-‘Asqalān, Abū Faḍl Aḥmad Ibn ‘Alī Ibn Muḥammad Ibn Aḥmadī bn Ḥajr. 1989. *Taqrib al-Tabdhīb*. Suriah: Dār al-Rashīd.
- Abbott, Pamela dan Roger Sapsford. 1987. *Women and Social Class*. London: Tavistock.
- Echy Rosaliana Putri. 2022. *Permasalahan Gender di Indonesia*, www.kompasiana.com,
- Alwi, Hasan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. III. Jakarta: Depdiknas RI dan Balai Pustaka.
- Amin, Kamaruddin. 2009. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta: Mizan.
- Anwar, Syamsul. 2015. *Pemikiran Usul Fikih Al-Ghozali*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Ali, M. Sayuthi. 1996. “Periwayatan Hadis Dengan Lafadz Dan Makna”. *jurnal al-Qalam* No.59/XI .
- Anam, Wahidul. 2016. *Dekonstruksi Kaidah ‘Adalah Al-Sahabah*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksar.
- Arifin, Zainul. 2014. *Ilmu Hadis Historis & Metodologi*. Surabaya: Pustaka al-Muna.
- Agung Gumelar, Esa. 2019. *Memerangi atau Diperangi*. Bogor: Guepedia Publisher.
- Abdullāh Ḥumaidah, Riḍā Zakariyā Muḥammad. 2010. *Miftaḥ al-Mubtadi’in fi Takbrij Ḥadīth Khātām al-Nabiyyīn*. Kairo: Maktabah al-Azhar.
- Angkasa H. t.th. Epistemologi: Ilmu Hadits Dan Ilmu Hukum Islam. *Google Books.com*.
- Ahmad, Maulana. 2000. Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya. *Google Books.com*.
- Fathoniz Zakka: Rekonstruksi Makna *Fazfar Bi Dhāt Al-Din* Melalui Teori Mubādalah di Dusun Dengok Paciran Lamongan

- Basori Alwi, Dudung. 2019. *Ilmu Hadis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dio Prasasti, Giovani. t.th. Faktor Genetik Pengaruhi Kepuasan Pernikahan. www.liputan.com.
- Fathurrohman, Muhammad. t.th. “Pembawaan, Keterununan dan Lingkungan dalam Perspektif Islam” *Jurnal Kabilab* Vol 1.
- Fakrurrozi. 2016. Metode Pemahaman Hadis Kontemporer Menurut Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi. *Jurnal Waraqat*, Vol. 1, No. 1 Januari-Juni.
- Faqihuddin Abdul, Kodir. 2019. “*Qira’ah Mubadalah*: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam,” ed. Rusdianto, no. Februari.
- FB Sejarah Lamongan. t.th. sejarah-desa-dengok-kandang-semangkon-kecamatan-paciran-kecamatan-lamongan-jawa.
- Hadi Parmono, Wahyono. 2017. *17 Tuntunan Hidup Muslim*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ibn Mūsā, Muḥammad ibn Aḥmad. t.th. *Umdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- Idri. 2010. *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana.
- Isma’il, M. Syuhudi. 2022. Kaedah Kesahihan Sanad Hadis. Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan. *Google Books.com*.
- Izzan, Ahmad. 2012. *Studi Takbrij Hadis*. Bandung: Tafakur.
- Ilmy, Bachrul. 2008. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Ibn al-Khaṭṭab, Abū Sulaymān Ḥamd ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm. 1932. *Ma‘ālim al-Sunan*, Vol. 3. Halb: al-Maṭba‘ah al-‘Ilmiyyah.
- Indi Rahma Winona. 2013. Tata Upaca Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongn. *e-Journal*. Volume 02 Nomor 02.
- Ibn Amīr, Muḥammad Ashraf. 1415. *‘Aḥm al-Ma‘būd Sharḥ Sunan Abū Dawūd*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibn al-Khaṭṭab, Abū Sulaymān Ḥamd ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm. 1932. *Ma‘ālim al-Sunan*. Halb: al-Maṭba‘ah al-‘Ilmiyyah.
- Kholis, Nur. 2013. *Kuliah ‘Ulumul Hadis*. Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Studi Islam.
- Khon, Abdul Majid. 2015. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah.
- Khon, Abdul Majid. 2014. *Takbrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: AMZAH.
- Lestari, Al. 2011. “*Pandangan Islam tentang Faktor Pembawaan dan Lingkungan dalam Pembentukan Manusia*.” *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* Vol 5 No. 01.
- Muhid. et. all. 2018. *Metodologi Penelitian Hadis*. Surabaya: Maktabah al-Sadiyah.
- Mardani. 2017. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Depok: Kencana.
- Mulyadi, Achmad. 2006. “*Haqiqi-Majazi Teori Dan Aplikasi Istinbath Hukum Islam*”. *Jurnal al-Hikam*. Vol.1, No.1. Juni.
- Fathoniz Zakka: Rekonstruksi Makna *Fazfar Bi Dhāt Al-Din* Melalui Teori Mubāḍalah di Dusun Dengok Paciran Lamongan

- Muhammad bin Mukram Ibn Manzur, Jamal al-Din. 1992. *Lisān al-‘Arab*. Bairut: Dar Sadir.
- Najwah, Nurun. 2016. Kriteria Pasangan Hidup: Kajian Hermeunitis. *Jurnal Ilmu-ilmu Alquran dan Hadis*, Vol. 17 No. 1 Januari.
- Nur Kholis, Mohammad Maulana. 2006. Hukum Mengamalkan Hadits Daif dalam Fadhail A’mal. *Jurnal Al-Tsiqob*, Vol. 1.
- Nurul Qomariah, Dede. 2019. Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah* 4, no. 2
- Pusakawan Jatim. t.th. Tradisi Lamaran Di Kabupaten Lamongan, www.jatimuran.com.
- Qibtiyah, Nur. 2014. *Tradisi perempuan meminang laki-laki di Lamongan*. Surabaya: Unesa. <http://www.academia.edu>, Tradisi perempuan meminang laki-laki di Lamongan. *Jurnal mahasiswa Unesa.a.id*.
- Rahman, Fatchur. 1974. *Iktisar Mustalabul Hadits*. Bandung: PT Alma’ arif.
- Rijal Hamid, Syamsul. 2013. *Buku Pintar Hadis*. akarta : PT BIP.
- Ranuwijaya, Utang. 1996. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Suhra, Sarifa. 2013. Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13 No. 2 Desember.
- Suryo. 2011. *Genetika Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Sunarsa, Sasa. 2020. *Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qiraat Sab’ah*. Jawa Tengah: CV Mangku Bumi Media.
- Solahuddin, M dan Agus Suryadi. 2011. *Ulumul Hadis*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sahri Ramdani, Riva. 2021. *Kajian Santri Jilid II*. Jawa Barat: Edu Publisher.
- Syakir, Muhammad. 2022. Profil KH Achmad Siddiq, Pencetus Trilogi Ukhuwah. <https://www.nu.or.id>.
- Shabrina, Andisa. t.th. Psst Orang Yang Punya Bentuk Wajah Ini Punya Gairah Seks Paling Tinggi. www.Hellosehat.com.
- Susilo, Andika. 2007. *Hubungan Religiusitas Dengan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Muslim*. Skripsi (tidak diterbitkan). Universitas As Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Tim lajnah pentashihan mushaf Al-qur’an. 2019. *Al-Qur’an Dan Terjemahanya Edisi Penyempurna*. Jakarta.
- Ṭaḥḥān, Maḥmūd. 1985. *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīth*. Surabaya: Toko Kitab Hidayah.
- Usihana. t.th. Gen Wajah Rupawan Hanya Bisa Diwarisi Anak Perempuan. lifestyle.kompas.com.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI.
- Zein, Ma’shum. 2013. *Ilmu Memahami Hadits Nabi Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadis Dan Mustholah Hadits*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Fathoniz Zakka: Rekonstruksi Makna *Fazfar Bi Dhāt Al-Din* Melalui Teori Mubādalah di Dusun Dengok Paciran Lamongan